



## P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2014/PN. Btg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Bontang** yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap     | : ARBIANUR bin ARDIANSYAH   |
| Tempat lahir       | : Gowa (Makasar)  |
| Umur/Tanggal Lahir | : 24 Tahun/27 November 1989   |
| Jenis kelamin      | : Laki-Laki   |
| Kebangsaan         | : Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : Jl. Cipto Mangunkusumo, RT. 11, Kelurahan Sengkotek,<br>Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda |
| Agama              | : Islam   |
| Pekerjaan          | : Swasta  |
| II Nama lengkap    | : MUHAMMAD ALFIN bin (alm) SALEH  |
| Tempat lahir       | : Banjarmasin   |
| Umur/Tanggal Lahir | : 22 Tahun/14 Mei 1991  |
| Jenis kelamin      | : Laki-Laki   |
| Kebangsaan         | : Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : Jl. Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota<br>Samarinda                                  |
| Agama              | : Islam   |
| Pekerjaan          | : Tidak bekerja   |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan:

- Penahanan oleh Penyidik POLRI sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI**, Tersebut :

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 15 Januari 2014 Nomor 30/Pen.Pid/2014/PN. Btg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 15 Januari 2014, Nomor 30/Pen.Pid/2014/PN. Btg, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomer. Reg. Perkara: PDM-30/BTG/03/2014 dalam persidangan tanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ARBIANUR bin ARDIANSYAH, dan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIN bin (alm) SALEH, bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk, sebagai yang melakukan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) mobil Daihatzu Xenia warna silver KT-1826-C ;  
Dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 1 (satu) bilah parang bersarung warna cokelat panjang 70 cm ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- 1 (satu) bilah samurai bersarung coklat dengan gagang warna hitam panjang 70 cm;
- 1 (satu) bilah pisau besi kuning sepanjang 10 cm dengan gagang kayu yang dilakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARBIANUR bin ARDIANSYAH, dan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIN bin (alm) SALEH pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depan Warung Makan Padang Purnama, JL. Brigjen Katamso, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai porsediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat para terdakawa bersama saksi RAHMADI alias JAY, saksi MUHAMAT NASIR dan ARI (DPO) sedang meminta sumbangan duka yang mana sebenarnya digunakan untuk ongkos pulang ke Samarinda di rumah Makan Yulia, Rumah Makan Lamongan, Rumah Makan Sari Laut dan Rumah Makan Padang Purnama tidak dengan menggunakan senjata tajam, namun tiba-tiba saksi SYAMSUL ARIFIN bersama beberapa anggota Polres Bontang datang



mengeledah para Terdakwa bersama saksi RAHMADI alias JAY dan saksi MUHAMAT NASIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bersarung warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik tersangka MUHAMMAD ALFIN, 1 (satu) bilah samurai bersarung warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik ARI (DPO) yang keduanya ditemukan dibawah jok mobil Xenia warna silver KT 1826 C yang Terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ALFIN, saksi RAHMADI alias JAY, saksi MUHAMAT NASIR dan ARI (DPO), dan 1 (satu) bilah pisau besi kuningan sepanjang 10 cm bergagang kayu dan dilakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian belakang Terdakwa ARBIANUR. Pada saat pemeriksaan di Polres Bontang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari serta bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bontang untuk di proses lebih lanjut ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yaitu:

**1 Saksi LAODE SANUSI bin LAODE IZU**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 19.15 Wita, para terdakwa mendatangi Rumah Makan Julia di Jl. Brigjen Katamso, RT. 44, No. 05, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang untuk meminta uang ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang shalat Isya di masjid, saat itu saksi mendapat telepon dari saksi ASWAN yang bekerja di rumah makan yang memberitahukan ada orang yang meminta uang sumbangan ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi ASWAN, saat itu saksi ASWAN memberikan uang kepada para Terdakwa Rp. 100.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa setelah saksi pulang dan mendapat cerita dari saksi ASWAN kemudian saksi memberitahukan kepada teman-teman sesama pemilik warung agar berhati-hati apabila ada orang datang meminta sumbangan ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke Polisi tentang adanya orang yang meminta sumbangan secara paksa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2 Saksi ASWAN bin LA REMI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Deseber 2013 sekitar jam 19.15 Wita, para terdawa mendatangi Rumah Makan Julia di Jl. Brigjen Katamso, RT. 44, No. 05, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang untuk meminta uang ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang menjaga rumah makan sendirian, sedangkan saksi SANUSI sedang shalat Isya di masjid ;
- Bahwa saat meminta uang, para Terdakwa mengatakan untuk dipergunakan mengantar temanya yang meninggal akan tetapi karena pemilik rumah makan tidak ada saksi hanya memberikan uang Rp. 100.000,00 ;
- Bahwa saat datang ke rumah makan ada 5 (lima) orang yang datang dengan menggunakan mobil Xenia warna silver No Pol KT 1826 C, akan tetapi hanya para Terdakwa yang masuk untuk meminta uang ;
- Bahwa setelah para Terdakwa pergi dan saksi SANUSI datang kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SANUSI, saat itu saksi SANUSI kemudian memberitahukan kepada teman-teman sesama pemilik warung melalui telepon agar berhati-hati apabila ada orang datang meminta sumbangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3 Saksi SYAMSUL ARIFIN bin H. ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 22.25 Wita, saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang meminta sumbangan dengan cara memaksa dan mengatas namakan Adat Dayak di Warung Nasi Padang Julia, Jl. Brigien Katamso Rt. 44 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, Kota Bontang ;
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bontang langsung mendatangi tempat kejadian dan mendapati 4 (empat) orang yang meminta sumbangan tersebut berada di Warung Nasi Padang Purnama, kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver KT-1826-C yang digunakan oleh para Terdakwa dan menemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna coklat sepanjang 70 cm milik Teerdakwa MUHAMMAD ALFIN dan 1 (satu) samurai dengan sarung warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik ARI (DPO) yang melarikan diri pada waktu penangkapan dan pengeledahan. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Bontang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sesampainya di Kantor Polres Bontang Saksi SUHARNO melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau besi kuningan sepanjang 10 cm bergagang kayu yang di lakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Tersangka ARBIANUR ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita dari para Tedakwa berupa 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver KT-1826-C, 1 (satu) bilah parang bersarung warna coklat sepanjang 70 cm milik Tersangka MUHAMMAD ALFIN, 1 (satu) samurai warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik ARI (DPO), dan 1 (satu) buah pisau besi Kuningan yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa ARBIANUR;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4 Saksi SUHARNO bin (alm) HADI SUWAGNYO, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 22.25 Wita, saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang meminta sumbangan dengan cara memaksa dan mengatas namakan Adat Dayak di Warung Nasi Padang Julia, Jl. Brigien Katamso Rt. 44 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, Kota Bontang ;
  - Bahwa saksi bersama dengan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bontang langsung mendatangi tempat kejadian dan mendapati 4 (empat) orang yang meminta sumbangan tersebut berada di Warung Nasi Padang Purnama, kemudian SYAMSUL melakukan penggeledahan terhadap Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver KT-1826-C yang digunakan oleh para Terdakwa dan menemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna coklat sepanjang 70 cm milik Teerdakwa MUHAMMAD ALFIN dan 1 (satu) samurai dengan sarung warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik Sdr.ARI (DPO) yang melarikan diri pada waktu penangkapan dan penggeledahan. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Bontang untuk diproses secara hukum;
  - Bahwa sesampainya di Kantor Polres Bontang saksi kembali melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah pisau besi kuningan sepanjang 10 cm bergagang kayu yang di lakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Tersangka ARBIANUR ;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dan disita dari para Tedakwa berupa 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver KT-1826-C, 1 (satu) bilah parang bersarung warna coklat sepanjang 70 cm milik Tersangka MUHAMMAD ALFIN, 1 (satu) samurai warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik ARI (DPO), dan 1 (satu) buah pisau besi Kuningan yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa ARBIANUR;
  - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5 Saksi RAHMADI als JAY bin ALIANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita di depan Warung Makan Padang Yulia di Jl. Brigjen Ketamso Kota Bontang, saksi bersama saksi MUHAMMAD NASIR, ARI (DPO) beserta para Terdakwa mendatangi Warung Makan Padang Julia untuk meminta sejumlah uang sumbangan dengan alasan untuk digunakan mengantar jenazah temannya yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD NASIR beserta para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang bersarung warna coklat sepanjang 70 cm milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIN, 1 (satu) samurai bersarung warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik ARI (DPO) yang keduanya ditemukan di bawah jok Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver KT-1826-C yang saksi gunakan bersama Saksi MUHAMMAD NASIR dan para Terdakwa dan 1 (satu) buah pisau besi kuningan sepanjang 10 cm bergagang kayu yang di lakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa ARBIANUR ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6 Saksi MUHAMAT NASIR bin (alm) MUHARJAN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita di depan Warung Makan Padang Yulia di Jl. Brigjen Ketamso Kota Bontang, saksi bersama saksi MUHAMMAD NASIR, ARI (DPO) beserta para Terdakwa mendatangi Warung Makan Padang Julia untuk meminta sejumlah uang sumbangan dengan alasan untuk digunakan mengantar jenazah temannya yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama saksi RAHMADI beserta para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang bersarung





warna coklat sepanjang 70 cm milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIN, 1 (satu) samurai bersarung warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik ARI (DPO) yang keduanya ditemukan di bawah jok Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver KT-1826-C yang saksi gunakan bersama saksi RAHMADI dan para Terdakwa dan 1 (satu) buah pisau besi kuningan sepanjang 10 cm bergagang kayu yang di lakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa ARBIANUR ;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokonya sebagai berikut :

#### **Keterangan Terdakwa I ARBIANUR bin ARDIANSYAH ;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 22.30 Wita di depan Rumah Makan Padang “Purnama” di Jl. Brigjen Katamso, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) buah pisau besi kuningan sepanjang 10 cm dengan sarung dari kayu yang di lakban warna hitam ;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ALFIN, Saksi RAHMADI als. JAY, Saksi MUHAMAT NASIR dan ARI (DPO) sedang meminta sumbangan yang digunakan untuk ongkos pulang ke Samarinda di Rumah Makan Yulia, Rumah Makan Lamongan, Rumah Makan Sari Laut dan Rumah Makan Padang Purnama, tiba-tiba beberapa polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD ALFIN, Saksi RAHMADI als JAY, dan Saksi MUHAMAT NASIR, saat itu polisi menemukan 1 (satu) bilah parang bersarung warna coklat dengan panjang 70 cm milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIN, 1 (satu) samurai warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik ARI (DPO) yang ditemukan di bawah jok Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver KT-1826-C yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Polres Bontang, Terdakwa kembali digeledah dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah pisau besi kuningan sepanjang 10 cm bergagang kayu yang di lakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau besi kuningan sepanjang 10 cm yang ditemukan di kantong celana adalah milik Terdakwa yang dibawa dengan maksud untuk menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut ;

### **Keterangan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIN bin (alm) SALEH ;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 22.30 Wita di depan Rumah Makan Padang “Purnama” di Jl. Brigjen Katamso, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARBIANUR, Saksi RAHMADI als. JAY, Saksi MUHAMAT NASIR dan ARI (DPO) sedang meminta sumbangan yang digunakan untuk ongkos pulang ke Samarinda di Rumah Makan Yulia, Rumah Makan Lamongan, Rumah Makan Sari Laut dan Rumah Makan Padang Purnama, tiba-tiba beberapa polisi datang dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa ARBIANUR, Saksi RAHMADI als JAY, dan Saksi MUHAMAT NASIR ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) bilah parang bersarung warna coklat dengan panjang 70 cm milik Terdakwa, 1 (satu) samurai warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik ARI (DPO) yang ditemukan di bawah jok Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver KT-1826-C yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang sepanjang 70 cm dengan sarung warna coklat yang ditemukan di bawah jok mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dengan maksud untuk menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa tersebut diatas juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna silver KT-1826-C, 1 (satu) bilah parang bersarung warna coklat panjang 70 cm, 1 (satu) bilah samurai bersarung coklat dengan gagang warna hitam panjang 70 cm, dan 1 (satu) bilah pisau besi kuning sepanjang 10 cm dengan gagang kayu yang dilakban warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, para saksi maupun para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa I ARBIANUR bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIN bin (alm) SALEH ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 22.30 Wita di depan Rumah Makan Padang “Purnama” di Jl. Brigjen Katamso, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat Kota Bontang ;
- 2 Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa bermula dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang meminta sumbangan dengan cara memaksa dan mengatas namakan Adat Dayak di Warung Nasi Padang “Julia”, di Jl. Brigjen Katamso Rt. 44, Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUHARNO dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bontang langsung mendatangi tempat kejadian dan mendapati 4 (empat) orang yang meminta sumbangan tersebut berada di Warung Nasi Padang “Purnama” ;
- 3 Bahwa setelah menemukan para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver KT-1826-C yang digunakan oleh para Terdakwa dan ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna coklat sepanjang 70 cm yang diakui milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIN dan 1 (satu) samurai dengan sarung warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik ARI (DPO) yang melarikan diri pada waktu penangkapan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa setelah para Terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Polres Bontang, para Terdakwa kembali digeledah dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah pisau besi kuningan sepanjang 10 cm bergagang kayu yang di lakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana Terdakwa ARBIANUR, pisau tersebut diakui sebagai milik Terdakwa ARBIANUR ;
- 5 Bahwa para Terdakwa membawa dan mempergunakan senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa hak/tanpa ijin, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I ARBIANUR bin ARDIANSYAH, dan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIN bin (alm) SALEH dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



persidangan adalah benar para Terdakwa-lah orang yang dimaksud sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak/tanpa ijin, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa *tanpa hak/tanpa ijin* dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari pihak berwajib seperti telah disebutkan oleh Penuntut Umum yaitu tidak adanya izin dari pihak Kepolisian setempat yang dalam hal ini adalah Polres Bontang, akan tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alasan hak dan tanpa adanya kewenangan untuk itu, atau seseorang melakukan sesuatu sedangkan ia tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa *membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk* adalah bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu harus terbukti seluruhnya, akan tetapi cukup salah satu alternatif dalam elemen unsur ini telah terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur keseluruhan;

Bahwa yang dimaksud dengan *membawa* adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa, sedangkan *mempunyai dalam miliknya* adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk, akan tetapi menurut Doktrin dan pengertian sehari-hari, yang dimaksud dengan *senjata penusuk* adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, pedang, rencong, belati, keris, parang, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam jenis pisau dan badik yang dibawa oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LAODE SANUSI, saksi ASWAN bin LA REMI, saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUHARNO serta keterangan para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 Wita Terdakwa I ARBIANUR bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIN bin (alm) SALEH telah ditangkap di depan Rumah Makan Padang “Purnama” di Jl. Brigjen Katamso, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa bermula dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang meminta sumbangan dengan cara memaksa dan mengatas namakan Adat Dayak di Warung Nasi Padang “Julia”, di Jl. Brigien Katamso Rt. 44, Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUHARNO dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bontang langsung mendatangi tempat kejadian dan mendapati 4 (empat) orang yang meminta sumbangan tersebut berada di Warung Nasi Padang “Purnama” ;

Menimbang, bahwa ketika saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUHARNO melakukan pengeledahan terhadap Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver KT-1826-C yang digunakan oleh para Terdakwa, ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna coklat sepanjang 70 cm yang diakui milik Terdakwa MUHAMMAD ALFIN dan 1 (satu) samurai dengan sarung warna coklat dengan gagang warna hitam sepanjang 70 cm milik ARI (DPO) yang melarikan diri pada waktu penangkapan, kemudian setelah para Terdakwa dibawa ke Polres Bontang, para Terdakwa kembali digeledah dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah pisau besi kuning sepanjang 10 cm bergagang kayu yang di lakban warna hitam yang ditemukan di kantong celana Terdakwa ARBIANUR, pisau tersebut diakui sebagai milik Terdakwa ARBIANUR;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri akan tetapi para Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian setempat dan senjata tajam berupa parang/badik yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur *tanpa hak membawa senjata penusuk* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa tersebut dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan orang lain;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka lamanya waktu penahanan terhadap para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, adalah beralasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini untuk selengkapya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini, terutama pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I ARBIANUR bin ARDIANSYAH, dan Terdakwa II MUHAMMAD ALFIN bin (alm) SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam*”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUFIANSYAH Bin MALIK SALEH, Terdakwa II KRISNA ADE SAPUTRA Bin MALIK SALEH dan Terdakwa III MUHAMMAD ASDAR Bin ABU BAKAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) mobil Daihatzu Xenia warna silver KT-1826-C ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 1 (satu) bilah parang bersarung warna cokelat panjang 70 cm ;
  - 1 (satu) bilah samurai bersarung cokelat dengan gagang warna hitam panjang 70 cm;
  - 1 (satu) bilah pisau besi kuning sepanjang 10 cm dengan gagang kayu yang dilakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Demikian**, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SENIN tanggal 20 MARET 2014 oleh kami **KHADWANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO WIBOWO, S.H.** dan **TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut, **YUDI SUHENDRO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh **MELATI WARNA DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan para **Terdakwa;**

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

**PURNOMO WIBOWO, S.H.**

**TEOPILUS PATIUNG, S.H. M.H.**

## HAKIM KETUA MAJELIS;

**KHADWANTO, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**YUDI SUHENDRO, S.H.**